



PENETAPAN

Nomor 0604/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Haseng bin Hamma Ali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**Hasmida binti Pannu**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0604/Pdt.P/2017/PA.Tli. tertanggal 17 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Desa Kinopasan yang bernama Dg. Sibali, dan yang menjadi Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimudin, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Abdullah, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh, yang dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; a. Lisdayanti, umur 10 tahun, b. Lisdayana, umur 3 tahun, dan keduanya sekarang dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Kantor Desa Kinopasan, dan Kecamatan Galang, pada tanggal 20 April 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

### I. Saksi-saksi :

1. Herman bin Hi. Umma;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II adalah sebagai Keponakan saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Haseng;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku imam Masjid Desa Kinopasan yang bernama Dg. Sibali, dan yang menjadi Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimudin, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Abdullah, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh, yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; a. Lisdayanti, umur 10 tahun, b. Lisdayana, umur 3 tahun, dan keduanya sekarang dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

## 2. Alimudin bin Pannu:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II adalah sebagai adik kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Haseng;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku imam Masjid Desa Kinopasan yang bernama Dg. Sibali, dan yang menjadi Wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai Kakak kandung Pemohon II, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dan Abdullah, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh, yang dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; a. Lisdayanti, umur 10 tahun, b. Lisdayana, umur 3 tahun, dan keduanya sekarang dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada Papan Pengumuman Kantor Desa Kinopasan, dan Kecamatan Galang, pada tanggal 20 April 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.TIi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Desa Kinopasan yang bernama Dg. Sibali, dan yang menjadi Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimudin, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Abdullah, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh, yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Alimudin bin Pannu dan Herman bin Hi. Umma, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Desa Kinopasan yang bernama Dg. Sibali, dan yang menjadi Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimudin, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Abdullah, dengan Mahar nikahnya adalah 30 Pohon Cengkeh, yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta

Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Haseng bin Hamma Ali**), dengan Pemohon II (**Hasmida binti Pannu**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1994, di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyyah, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Susilowati, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,  
**TTD**

Hakim Tunggal,  
**TTD**

**Sri Susilowati, SH**

**Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag**

Rincian biaya perkara :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-       |
| 3. Redaksi     | : Rp. 5.000,-       |
| 4. Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h    | : Rp91.000,-        |

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**Usman Abu, S. Ag**

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.TIi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **13** dari 12 hal. Penetapan No.0604/Pdt.P/2017/PA.TIi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)